

DUMPING DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

NURUL MAGHFIROH
NIM. 13380012

PEMBIMBING
Dr. M. FAKHRI HUSEIN, SE., M. Si
NIP. 1971129 200501 1 003

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MU'AMALAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2017

ABSTRAK

Pada era globalisasi saat ini, perdagangan internasional bukan menjadi hal yang asing lagi bagi Negara-negara yang ada di Dunia. Perdagangan internasional dilakukan untuk memenuhi kebutuhan suatu barang yang tidak bisa diproduksi di dalam Negeri. Perdagangan internasional menimbulkan hubungan saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain, sehingga terjadi persaingan antar pelaku usaha. Tindakan persaingan tersebut tidak jarang menimbulkan persaingan curang antara pelaku usaha, salah satunya adalah praktik dumping. Praktik dumping dianggap sebagai perbuatan yang tidak sehat dalam strategi pemasaran. Bagi negara pengimpor perdagangan dengan motif dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri. Permasalahan yang terjadi adalah banyaknya praktik dumping yang terjadi di Indonesia dalam kasus perdagangan internasional. Penyusun tertarik untuk meneliti praktik dumping ditinjau dari maqasid syariah dengan melihat dampak yang ditimbulkan dari praktik dumping.

Penelitian ini merupakan *library research* atau penelitian kepustakaan dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah berbagai buku, jurnal, atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu obyek penelitian seperti praktik dumping di Indonesia sesuai atau tidak dengan hukum Islam terutama dari segi maqasid syariah. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan al-Hadis.

Setelah dilakukan penelitian, praktik dumping yang terdiri dari tiga jenis yaitu dumping sporadis, persistent, dan predatory hanya satu jenis dumping yang sesuai dengan hukum islam yaitu dumping sporadis. Dumping sporadis dinilai memberikan manfaat selama tidak dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan dumping persistent pada dasarnya terlarang kan tetapi, dalam keadaan tertentu apabila lebih banyak mendatangkan manfaat maka diperbolehkan, sedangkan dumping predatory terlarang secara permanen dikarenakan dalam jangka panjang akan menimbulkan kerugian yang besar bagi produsen maupun konsumen dalam negeri. Walaupun dalam satu sisi masyarakat akan merasa diuntungkan karena dapat membeli barang dengan harga yang jauh lebih murah. Sehingga keberadaan dumping persistent dan predatory tidak sesuai dengan prinsip maqasid syariah pengecualian bagi dumping persistent apabila terdapat kemaslahatan lebih besar maka hukumnya boleh.

Kata kunci: perdagangan internasional, dumping,

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nurul Maghfiroh

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nurul Maghfiroh

NIM : 13380012

Judul : **Dumping Dalam Perspektif Maqasid Syariah**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 18 Syaban 1438 H

15 Mei 2017 M

Pembimbing,

Dr. M. Fakhri Husein, SE., M.Si

NIP. 19711129 200501 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-320/Un.02/DS/PP.00.9/06/2017

Tugas Akhir dengan judul : DUMPING DALAM PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUL MAGHFIROH
Nomor Induk Mahasiswa : 13380012
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Mei 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Muhammad Fakhri Husein, S.E., M.Si.
NIP. 19711129 200501 1 003

Penguji II

Dr. Fathoriyahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji III

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Yogyakarta, 24 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



SURAT PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurul Maghfiroh
NIM : 13380012
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi ini dengan judul: **“Dumping Dalam Perspektif Maqasid Syariah”** adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 8 Sya'ban 1438 H

5 Mei 2017 M

Yang Menyatakan



Nurul Maghfiroh
NIM. 13380012

MOTTO

KESABARAN TERKADANG AKAN MENUNTUNMU MENUJU

JALAN YANG AKAN MEMBUATMU

SAKIT TIADA TARA.

NAMUN, KESAKITAN ITU AKAN MEMBAWAMU MENUJU

KEBAHAGIAAN YANG TAK PERNAH KAMU BAYANGKAN

SEBELUMNYA.

(NURUL MAGHFIROH)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua yaitu mak mif, pak lis dan adik ocit yang saya sayangi dan saya banggakan. Terimakasih atas support, motifasi dan kasih sayang kalian keluarga kecilku. Terimakasih juga buat mas hakim sodara sepupu saya yang selalu membantu disaat kekurangan materi, serta teman-teman jurusan yang menemani proses pembuatan skripsi dan juga sahabat-sahabat kos pak guyanto.

Skripsi ini juga saya persembahkan untuk teman-teman keluarga besar Muamalat 2013 yang telah sama-sama berjuang menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tak lupa sahabat dan teman-teman saya di luar kampus yakni teman organisasi, UKM dan teman freelance. Semoga ilmu yang diberikan serta pengalaman yang didapatkan menjadi berkah dan bermanfaat untuk semuanya. Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987, Tertanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es

ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	‘Ain	‘—	Apostrof
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qof	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	—’	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab sepertihalnya dalam bahasa indonesia, yakni terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat seperti fathah ditulis A, kasrah ditulis I, dan dhamah ditulis U.

Contoh : جَلَسَ ditulis *jalasa*

ثَرَبَ ditulis *Sariba*

بُنيَ ditulis *buniya*

2. Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya apabila fathah + yā' mati ditulis ai dan dhammah + wau mati ditulis au.

Contoh : بَيْنَ ditulis *baina*

قَوْلَ ditulis *qaul*

C. Vokal panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya A panjang ditulis Ā, i panjang ditulis Ī, U panjang ditulis Ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : كَانَ ditulis *kāna*

تِلْمِيْدٌ ditulis *tilmīdun*

غَافِرٌ عَوْرٌ ditulis *gafīrun*

D. *Ta' marbutah*

Transliterasi untuk *Ta' marbutah* ada dua, yaitu *Ta' marbutah* yang hidup tau terdapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah* maka transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *Ta' marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Contoh : مَكْتَبَةُ الْجَامِعَةِ ditulis *maktabat al-jāmi'at*
سَبُورَةٌ ditulis *sabbūrah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaituhuruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh : مُحَمَّدِيَّةٌ ditulis *muhammadiyyah*

F. *Kata sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu الـ. Namun, dalam transliterasinya kata sandang dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Contoh : السَّمَاءُ ditulis *as-samā'*

2. kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*.

Contoh : المَدْرَسَةُ ditulis *al-madrasah*

G. Hamzah

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa transliterasi Arab-Latin hamzah yaitu apostrof. Namun, hal tersebut hanya berlaku apabila hamzah terletak di tengah dan akhir kata. Apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*

1. *Hamzah* di awal

Contoh : أَكَلَ - *akala*

2. *Hamzah* di tengah

Contoh : تَأْكِلُونَ - *ta'kulūn*

3. *Hamzah* di akhir

Contoh : شَيْءٌ - *syai'un*

H. Huruf kapital

Meskipun dalam tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini penulis menyamakan dengan penggunaan dalam bahasa Indonesia yang berpedoman pada EYD yang penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al” dan lain-lain.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَىٰ أَمْوَالِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ。أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا أَعْبُدُهُ وَرَسُولُهُ。اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Dengan nama Allah yang maha pengasih dan penyayang. Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat, dan kasih sayangNya. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan seluruh umat dunia. Aamiin.

Penyusun merasa bahwa skripsi dengan judul **“Dumping dalam Perspektif Maqasid Syariah”** bukan merupakan karya penyusun semata, akan tetapi bimbingan dan bantuan serta keterlibatan berbagai pihak mempunya andil besar dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, penyusun mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, PhD. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Dr. H Agus Moh. Najib, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Abdul Mughist, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penyusun selama perkuliahan sampai memperoleh judul skripsi.
4. Dr. M. Fakhri Husein, S.E., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan selalu meluangkan waktu di tengah kesibukannya serta mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Saifuddin, S.H.I., M.SI. Selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) Fakultas Syariah dan Hukum
6. Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI. Selaku Sekjur, dan bu Nur selaku T.U Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) dan seluruh dosen

yang telah ikhlas mentransfer membagi ilmu yang tak ternilai harganya.

7. Orang tua, adik, serta keluarga besar terima kasih atas doa restu dan dukungan yang tiada henti. Terimakasih juga untuk sahabat sekaligus keluarga di Jogja atung, lutpi, defa, dan wahyu
8. Sahabat dan teman-teman kost darul ilmi: pusrita sari, ulfa, anah, ida, mbk umi, mbk intan, mbk mita, mbk santi, mbk ndiroh, mbk ifa, bar, peni, mbk ika, ropik, dan mbk fa.
9. Teman-teman organisasi BLC, PSKH, teman UKM pramuka dan basket, teman-teman pusat bahasa arab dan inggris, temen-temen crue carunia catering, teman-teman KKN 45 dan pemuda sidakan.
10. Seluruh angkatan 2013 Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) yang telah menemani dan menjalani setiap menjalain perkuliahan.
11. Suluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT .

Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pihak yang membutuhkan. Amin ya rabbal 'Alamiin.

Yogyakarta, 5 Mei 2017

Penyusun

Nurul Maghfiroh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teoritik	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penelitian	18
BAB II. TINJAUAN UMUM MAQASID SYARIAH DAN DUMPING	20
A. Tinjauan Umum Maqasid Syariah	20

1. Konsep Maqasid Syariah	20
2. Maqasid Syariah sebagai Prinsip dan Perkembangannya.....	24
3. Epistemologi Metodologi Maqasid Syariah Jasser Auda.....	27
 B. Tinjauan Umum Dumping	 32
1. Konsep Dumping.....	32
2. Macam-Macam Dumping, Tujuan dan Dampak Dumping	36
3. Ketentuan Dumping dalam WTO.....	38
4. Ketentuan Dumping di Indonesia.....	43
 BAB III. PRAKTEK DUMPING	 47
A. Praktek Dumping Masa Nabi.....	47
 B. Praktek Dumping di Indonesia.....	 51
1. Dumping Sporadis	50
2. Dumping persistent.....	52
3. Dumping Predatory	54
 BAB IV. ANALISIS	 59
A. Analisis Praktek Dumping di Indonesia.....	59
B. Analisis Pandangan Maqasid Syariah Mengenai Dumping	62
 BAB V. PENUTUP	 70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	71
 DAFTAR PUSTAKA	 72
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang dilakukan oleh mayoritas negara di dunia. Hampir dapat dikatakan saat ini tidak ada satupun negara di dunia ini yang tidak menjalin hubungan dengan negara lain. Perdagangan internasional dilakukan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan suatu barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk (individu dengan individu, atau individu dengan suatu pemerintah ataupun pemerintah suatu negara dengan pemerintah suatu negara lain) suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama.¹

Perdagangan internasional menimbulkan hubungan saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain, sehingga menjadikan mekanisme pasar dijilwai dengan persaingan. Tindakan persaingan antara pelaku usaha tidak jarang mendorong dilakukannya persaingan curang, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif. Salah satu bentuk non-tarif yang terjadi adalah diskriminasi harga atau yang dikenal dengan istilah dumping (banting harga atau *siyasah al-ighraq*). Dumping adalah sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah sekali (dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan

¹ <https://id.m.wikipedia.org>, diakses tanggal 18 April 2017

sehingga akhirnya dapat menguasai pasar luar negeri dan dapat menguasai harga kembali).² Akan tetapi untuk mencegah hal tersebut, suatu negara dapat membebankan tarif terhadap produk yang berasal dari negara dimana negara tersebut terbukti melakukan politik dumping, dengan tujuan agar tidak terkena akibat buruk dari politik dumping tersebut.

Perbuatan melakukan dumping dianggap sebagai perbuatan yang tidak sehat dalam strategi pemasaran. Dikarenakan bagi negara pengimpor, perdagangan dengan motif dumping akan menimbulkan kerugian bagi dunia usaha atau industri barang sejenis dalam negeri, dengan banjirnya barang-barang dari pengekspor dengan harga yang lebih murah akan mengakibatkan barang sejenis kalah bersaing dan tidak laku dipasaran lokal. China merupakan salah satu negara yang diduga kuat melakukan politik dumping, banyak kalangan menyebutkan bahwa ditemukan barang China yang dijual lebih murah dari pasaran di Indonesia. Kementerian perdagangan Republik Indonesia (Kemendag RI) sempat melakukan survey ke China dan menemukan fakta bahwa, dari 190 barang yang diekspor oleh China terdapat 30 produk yang dijual lebih murah dibandingan harga pasaran di pasar lokal China.³ Contohnya, China menjual Samsung Galaxy Note 2 di China sebesar

² Kamus Online KBBI, <http://kbbi.web.id/dumping>, diakses 8 Januari 2017

³ Barratut Taqiyah, “ Pemerintah Siapkan Sejumlah Aksi Hadapi Dumping China”, kontan.co.id, diakses pada 18 April 2017

5.669 yuan atau seharga Rp 8.800.000, sedangkan harga jual di Indonesia sebesar Rp 6.325.000.⁴

Selain itu, terdapat tiga negara lainnya yakni negara Tiongkok, India, dan Taiwan yang melakukan praktik dumping impor serat polyester atau Polyester Staple Fiber (PSF). Menteri keuangan mengeluarkan PMK (Peraturan Menteri Keuangan) Nomor 73/PMK.010/2016 tentang Pengenaan BMAD (Bea Masuk Anti Dumping) terhadap Impor Produk PSF dari India, Tiongkok, dan Taiwan. Besaran BMAD yakni sebesar 5,82 persen-16,67 persen untuk India, 13 persen-16,10 persen untuk Tiongkok dan dan 28,47 persen untuk Taiwan.⁵ Impor barang tersebut diindikasikan adanya *oversupply* sehingga menyebabkan harga jual PSF impor di Indonesia jauh lebih murah dibandingkan dengan harga PSF produksi lokal.

Pemerintah dalam hal ini Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) membentuk Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) untuk menangani permasalahan dumping. Pemerintah melakukan hal tersebut semata-mata demi mewujudkan kemaslahatan bagi warga negaranya. Dalam kajian hukum Islam, maslahat dikenal dengan istilah maqasid syariah (tujuan-tujuan syariah), artinya dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan *maqashid as-syari'ah*. Istilah *Al-maqashid* adalah bentuk jamak dari kata arab *maqshid*, yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal

⁴ Satrio AN, "Menguji Taring Anti Dumping", indonesianreview, di akses pada 18 April 2017

⁵ Septian Deny, "Impor Serat Polyester 3 Negara Ini Kena Bea Masuk Anti Dumping, liputan6.com, diakses pada 18 April 2017

yang diminati atau tujuan akhir.⁶ Tujuan maqasid adalah untuk kemaslahatan manusia atau mendatangkan manfaat dan mencegah mafsadat.

Islam sangat memperhatikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Kemudian, bagaimana dengan perdagangan internasional di Indonesia dimana di dalamnya terdapat praktik dumping yang dirasa menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat luas, kemudian apakah dumping itu hanya menimbulkan kemudaratan semata. Ataukah di sisi lain dumping memiliki nilai positif yang menimbulkan kemaslahatan bagi masyarakat di Indonesia. Hal itulah yang menarik penyusun untuk mengkaji dan menganalisis praktik dumping secara lebih mendalam. Selain itu, belum pernah ada penelitian sebelumnya yang meneliti dumping secara lebih spesifik. Dimana penelitian sebelumnya terkesan mengkuhumi dumping secara hitam putih dan tidak menjelaskan apakah dumping itu terlarang secara permanen atau tidak

Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk menelaah dumping dari perspektif maqasid syariah dengan menitik fokuskan kepada dampak dan tujuan dari dumping itu sendiri. Sehingga dumping tidak dapat dihukumi secara hitam putih, akan tetapi ditinjau dari kesesuaian tujuan, keadaan, dan dampaknya. Sehingga ada kemungkinan dumping dalam keadaan tertentu di perbolehkan akan tetapi tidak bersifat permanen.

Penyusun menggunakan maqasid syariah dikarenakan penyusun ingin menunjukkan bahwa syariah memiliki perhatian dalam mana yang

⁶ Jaser Audah, *Al-Maqoshid Untuk Pemula*, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 6

diperbolehkan dan mana yang dilarang dalam perdagangan internasional terkhusus masalah dumping. Maqasid syariah berupaya untuk mengekspresikan penekanan terhadap hubungan antara hukum Tuhan dan aspirasi manusia. Teori maqasid menempati posisi yang sentral dan vital dalam merumuskan metodologi pengembangan dalam perdagangan internasional. Dalam hal ini, penyusun mengambil judul “Dumping Dalam Perspektif Maqasid Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek dumping di Indonesia?
2. Bagaimana praktek dumping ditinjau dari segi maqasid syariah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui praktek dumping di Indonesia
2. Mengetahui praktek dumping ditinjau dari segi maqasid syariah

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menimbulkan pemahaman kepada pembaca mengenai dumping dalam perspektif maqasid syariah,

sehingga dapat digunakan untuk memperkaya ilmu pengetahuan, menambah koleksi karya ilmiah, serta memberikan kontribusi pemikiran hukum islam terhadap praktek dumping dalam perdagangan internasional.

2. Secara praktis, analisis maqasid syariah Jasser Auda terhadap praktek dumping diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan perdagangan internasional, hal ini tidak terlepas dari semakin maraknya perdagangan internasional yang dilakukan oleh berbagai negara.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelusuran literatur yang telah penyusun lakukan terhadap praktek dumping dalam perspektif maqasid syariah, terdapat beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai praktek dumping. Akan tetapi, penyusun tidak menemukan adanya karya ilmiah ataupun tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi, tesis, buku, jurnal, maupun artikel yang membahas mengenai dumping dari perspektif maqasid syariah.

Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Nita Anggraeni dalam jurnalnya yang berjudul “Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional Dan Hukum Islam”, yang di dalamnya membahas pandangan hukum dagang internasional dan hukum Islam terhadap praktek dumping. Dumping merupakan praktek penjualan produk di negara tujuan ekspor dengan harga di bawah harga normal yang

bertujuan untuk menguasai pasar di luar negeri. Dumping seringkali dilakukan oleh suatu negara dalam merebut pasar internasional, sehingga merupakan kasus yang angkanya tinggi dalam perdagangan internasional. Indonesia berada pada peringkat ke lima atas tuduhan dumping.

Dumping merupakan praktik perdagangan tidak jujur, tetapi dumping tidak dilarang dalam WTO. Negara importir dapat mengajukan bea masuk anti dumping terhadap produk dumping untuk mencegah atau mengurangi efek kerugian yang serius atas produk sejenis dalam negeri. Islam mengenal istilah dumping dengan istilah ‘*siyasah al-ighraq*’ atau banting harga. Berbeda dengan hukum perdagangan dunia, Islam mlarang dumping sebagaimana dalam ketentuan hadist Rasulullah, karena akan menimbulkan kesengsaraan umat atau bangkrutnya produsen barang sejenis.⁷

Kedua, Drs. Moh Subhan dalam jurnalnya yang berjudul “Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern” yang di dalamnya membahas tentang Pemikiran Ekonomi Yahya bin Umar tentang *Siyasah al-Ighraq (Dumping Policy)*, yakni *Siyasah al-Ighraq* (dumping) adalah sebuah aktivitas perdagangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan dengan jalan menjual barang pada tingkat harga yang lebih rendah dari harga yang berlaku di pasaran. Perilaku seperti ini secara tegas dilarang oleh agama karena dapat menimbulkan kemadlaratan bagi masyarakat.

⁷ Nita Anggraeni, “Dumping dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Hukum Islam”, *Jurnal Mazahib*, 2015, Vol. XIV, No.2, hlm. 159, diakses dari <http://docplayer.info/31106146-dumping-dalam-perspektif-hukum%20dagang-internasional-dan-hukum-islam.html>, diunduh tanggal 5 Februari 2017.

Siyasah al-Ighraq (dumping) dilakukan oleh seseorang dengan maksud agar para saingan dagangnya mengalami kebangkrutan. Dengan demikian ia akan leluasa menentukan harga di pasar. *Siyasah al ighraq* atau banting harga (dumping) dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat serta dapat mengacaukan stabilitas harga di pasar. Dalam kondisi seperti ini pemerintah mempunyai otoritas untuk memerintahkan para pedagang tersebut agar menaikkan kembali harga barang sesuai dengan harga yang berlaku di pasar. Apabila mereka tidak mau mentaati aturan pemerintah, maka pemerintah berhak mengusir para pedagang tersebut dari pasar. Hal ini pernah dipraktekkan Khalifah Umar bin Khathhab, ketika mendapati seorang pedang kismis yang menjual barang dagangannya di bawah standart harga di pasar. Maka Khalifah Umar bin Khathhab memberikan pilihan kepada pedagang tersebut; menaikkan harga sesuai dengan harga standart di pasar atau keluar dari pasar.⁸

Ketiga, Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA dan Dr. Isnaini Harahap, MA dalam jurnal yang berjudul “Penerapan *Maslahah Mursalah* Dalam Ekonomi Islam” di dalamnya membahas larangan dumping bahwa dumping merupakan sistem penjualan barang di pasar luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah dibandingkan dengan harga di dalam negeri dengan tujuan agar dapat menguasai pasar luar negeri dan menguasai harga komoditas tertentu. Praktek dumping dalam menimbulkan kalah bersaingnya produk

⁸ Moh Subhan, “Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern”, *Ulumana Jurnal Studi Keislaman*, 2015, diakses dari <http://docplayer.info/31676425-Pemikiran-ekonomi-yahya-bin-umar-dalam-perspektif-ekonomi-modern.html>, diunduh tanggal 6 Februari 2017

sejenis dalam negeri akibat harga produk impor tersebut jauh lebih murah dibandingkan harga produk sejenis yang ada dalam negara domestik, sehingga bukan saja potensial untuk menutup industri sejenis di dalam negeri tetapi juga Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran.

Dalam hukum Islam, praktek dumping tidak ditemukan ayat maupun hadis yang melarangnya. Perdagangan luar negeri itu wajib bebas, tidak boleh ada yang membatasi dengan sesuatu apapun, termasuk pemerintah tidak boleh ikut campur dalam pelaksanaan atau penentuan kebijaksanaan perdagangan. Namun, tetap ada batasan-batasan yang tetap harus diperhatikan, yakni jangan sampai ada yang dirugikan dalam perdagangan tersebut. Karena itulah, dengan pertimbangan untuk menciptakan kemaslahatan dan menghindarkan kemudharatan bagi masyarakat luas praktek dumping secara tegas dilarang dalam Islam.⁹

Perbedaan skripsi ini dengan penelitian sebelumnya yakni, ketiga penelitian di atas tidak menjelaskan secara terperinci bahwa mengapa dumping dilarang. Penelitian sebelumnya terkesan mengkuhumi dumping secara hitam putih dan tidak menjelaskan apakah dumping itu terlarang secara permanen atau tidak. Untuk itu penyusun mencoba menggali praktek dumping secara lebih spesifik menurut perspektif maqasid syariah dengan menggunakan pemikiran Jasser Auda.

⁹ Ahmad Qorib dan Isnaini Harahap, "Penerapan Maslahah Mursalah dalam Ekonomi Islam", *Jurnal Analytica Islamica*, 2016, Vol. 5, No. 1, hlm. 71-72, diakses dari <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/480>, diunduh tanggal 6 Februari 2017

F. Kerangka Teoritik

Diskriminasi harga dalam pasar persaingan tidak sempurna perdagangan internasional yang biasa terjadi adalah praktik dumping. Dumping adalah sistem penjualan barang di pasaran luar negeri dalam jumlah banyak dengan harga yang rendah sekali (dengan tujuan agar harga pembelian di dalam negeri tidak diturunkan sehingga akhirnya dapat menguasai pasar luar negeri dan dapat menguasai harga kembali).¹⁰ Para ahli ekonomi mengklasifikasi dumping dalam tiga kategori yaitu:¹¹

1. Dumping Sporadic yaitu dumping yang dilakukan dengan menjual barang pada pasar luar negeri pada jangka waktu yang pendek dengan harga di bawah harga dalam negeri negara pengekspor atau biaya produksi barang tersebut untuk mengatasi kelebihan kapasitas.
2. Dumping Persistent yaitu penjualan pada pasar luar negeri dengan harga dibawah harga domestik atau biaya produksi yang dilakukan secara menetap dan terus menerus yang merupakan kelanjutan dari penjualan barang yang dilakukan sebelumnya.
3. Dumping Predatory yaitu menjual secara merugi dengan tujuan mendapat akses ke suatu pasar dan menyingkirkan para pesaing.

Dumping merupakan salah satu dari strategi dalam merebut persaingan pasar luar negeri yaitu dengan cara diskriminasi harga. Karena dampak negatif dari tindakan dumping tersebut maka disusunlah suatu

¹⁰ <http://kbbi.web.id/dumping>, akses 8 Januari 2017

¹¹ Nita Anggraeni, ‘Dumping dalam Perspektif...’, hlm. 161-162

langkah untuk menanggulanginya yaitu kebijakan anti dumping.¹² Akan tetapi, dalam kenyataannya dumping tidak dilakukan sebagaimana mestinya, dalam prakteknya dumping sering dipergunakan sebagai perisai untuk sekedar melindungi pasar domestiknya. Sebagai contohnya yaitu kasus beberapa produsen Australia yang menjatuhkan tuduhan dumping terhadap ekspor alat-alat tulis Indonesia. Atas tuduhan tersebut Pemerintah Australia memberlakukan larangan impor sementara terhadap barang tersebut.

Untuk mengatasi praktik dumping, maka didalam ketentuan WTO ditegaskan bahwa, apabila suatu negara terbukti melakukan praktik dumping yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara pengimpor, maka negara pengimpor yang dirugikan oleh praktik tersebut mempunyai hak untuk menjatuhkan sanksi balasan. Sanksi balasan tersebut adalah berupa pengenaan bea masuk tambahan yang disebut dengan “bea masuk anti-dumping”.¹³ Jadi walaupun kedua negara tersebut sudah melakukan perjanjian perdagangan bebas yang didalam perjanjian itu disebutkan bahwa dibebaskannya bea masuk, akan tetapi apabila suatu produk terbukti di ekspor secara dumping maka akan terkena bea masuk anti-dumping.

Timbulnya kebebasan dalam melaksanakan perdagangan antar negara, atau disebut dengan perdagangan internasional termotivasi oleh paham atau teori yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya berjudul “*The*

¹² Ni Wayan Ella Apryani dan Ayu Putu Laksmi Danyathi, “Dumping Dan Anti-Dumping Sebagai Bentuk Unfair Trade Practice Dalam Perdagangan Internasional”, *Jurnal Kertha Negara*, vol. 02, no. 03, 2014, diakses dari <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/8952>”, diunduh tanggal 6 Februari 2017

¹³ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 128

Wealth of Nations”, dalam bukunya menjelaskan bahwa apabila dengan adanya pasar bebas dan intervensi pemerintah dilakukan seminimal mungkin, maka kemaslahatan suatu negara justru akan semakin meningkat.¹⁴

Pemerintah Indonesia dalam merealisasikan kemaslahatan masyarakat membentuk KADI yang beranggotakan unsur Deperindag (departemen perindustrian dan perdagangan), Depkeu (departemen keuangan), dan departemen atau lembaga non-departemen terkait lainnya. Dalam melaksanakan tugas, KADI menyelenggarakan fungsi:¹⁵

1. Melakukan penyelidikan terhadap kebenaran tuduhan dumping atau subsidi, adanya kerugian yang dialami oleh pemohon, dan hubungan sebab akibat antara dumping atau subsidi dan kerugian yang dialami pemohon
2. Mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti, dan informasi terkait dengan penyelidikan
3. Merekomendasi pengenaan bea masuk antidumping dan/atau bea masuk imbalan kepada Menteri
4. Pelaksanaan tugas lain yang terkait yang diberikan oleh Menteri.

Pemerintah melakukan hal tersebut semata-mata demi mewujudkan kemaslahatan bagi warga negaranya. Maslahat merupakan konsep kebaikan yang diakui secara umum, dimana konsep maslahat sering dipakai secara bergantian dengan maqasid syariah. Maqasid syariah adalah unsur-unsur yang

¹⁴ Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional...*, hlm. 4

¹⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 33/M-Dag/Per/6/2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia, Pasal 3

dicakup dalam konsep maslahat.¹⁶ Artinya, dengan mengambil maslahat berarti sama dengan merealisasikan maqasid syariah. Istilah *Al-maqashid* adalah bentuk jamak dari kata arab *maqshid*, yang menunjuk kepada tujuan, sasaran, hal yang diminati atau tujuan akhir.¹⁷

Pada zaman klasik pengkategorian maqasid syariah yang dilakukan oleh al-Syatibi dikelompokkan menjadi tiga, yaitu.¹⁸

1. *Al-daruriyat*

Al-daruriyat merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, dan jika tidak terpenuhi maka hidupnya akan menjadi terancam. *Al-daruriyat* terbagi menjadi:

a. *Hifz ad-Dīn* (memelihara agama)

Memelihara agama dalam tingkat *Al-daruriyat* contohnya shalat lima waktu, memelihara agama dalam tingkat *Al-Hajiyat* contohnya shalat jama' dan qashar, memelihara agama dalam tingkat *Al-Tahsiniyat* contohnya menutup aurat.

b. *Hifz al-‘aql* (memelihara akal)

Memelihara akal dalam tingkat *Al-daruriyat* contohnya diharamkan minum minuman keras, memelihara akal dalam tingkat *Al-Hajiyat* contohnya menuntut ilmu pengetahuan, memelihara akal

¹⁶ Mudhafir Abdullah, *Masail Al-Fiqhiyyah Isu-Isu Fikih Kontemporer*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 97

¹⁷ Jaser Audah, *Al-Maqoshid Untuk Pemula*, alih bahasa Ali Abdelmon'im, Cet ke-1, (Yogyakarta: SUKA-Press, 2013), hlm. 6

¹⁸ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme", *Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, 2012, Vol. 6, No. 1, hlm. 47, diakses dari <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=307870>, diunduh tanggal 10 Januari 2017

dalam tingkat *Al-Tahsiniyat* contohnya menghindarkan diri dari berkhayal.

c. *Hifz an-nafs* (memelihara jiwa)

Memelihara jiwa dalam tingkat *Al-daruriyat* contohnya kebutuhan pokok seperti makanan, memelihara jiwa dalam tingkat *Al-Hajiyat* contohnya diperbolehkan berburu dan mencari ikan dilaut, memelihara jiwa dalam tingkat *Al-Tahsiniyat* contohnya tata cara makan dan minum.

d. *Hifz al-māl* (memelihara harta)

Memelihara harta dalam tingkat *Al-daruriyat* contohnya larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah, memelihara harta dalam tingkat *Al-Hajiyat* contohnya jual beli dengan cara salam (pre order atau pesan), memelihara harta dalam tingkat *Al-Tahsiniyat* contohnya menghindarkan diri dari penipuan termasuk etika dalam berbisnis.

e. *Hifz an-nasl* (memelihara keturunan)

Memelihara keturunan dalam tingkat *Al-daruriyat* contohnya disyariatkannya menikah dilarangnya zina, memelihara keturunan dalam tingkat *Al-Hajiyat* contohnya ketentuan menyebutkan mahar ketika aqad nikah, memelihara keturunan dalam tingkat *Al-Tahsiniyat* contohnya disyariatkannya khitbah atau walimah dalam perkawinan.

2. *Al-Hajiyat*

Al-Hajiyat berarti kebutuhan antara yang terkait dengan kebutuhan umum, tidak sampai kebutuhan *daruriyat*.

3. *Al-Tahsiniyat*

Al-Tahsiniyat berarti hal-hal yang tidak terkait dengan kebutuhan utama dan kebutuhan antara, di dalamnya terdapat tujuan untuk memperoleh kepastian atau keutamaan.

Jasser Auda memberikan catatan kritis atas teori maqasid yang dikembangkan pada abad klasik. Menurutnya, di dalamnya terdapat empat kelemahan.¹⁹ *Pertama*, teori maqasid klasik tidak memerinci cakupannya dalam bab-bab khusus sehingga tidak mampu menjawab secara detail pertanyaan-pertanyaan mengenai persoalan tertentu. *Kedua*, teori maqasid lebih mengarah pada kemaslahatan individu, bukan manusia atau masyarakat secara umum, perlindungan diri/nyawa individu, perlindungan akal individu, perlindungan harta individu dan seterusnya. *Ketiga*, klasifikasi maqasid klasik tidak mencakup prinsip-prinsip utama yang lebih luas, misalnya keadilan, kebebasan berekspresi dan lain-lain. *Keempat*, penetapan maqasid dalam teori maqasid klasik bersumber pada warisan intelektual fiqh yang diciptakan oleh para ahli fiqh, dan bukan diambil dari teks-teks utama seperti al-Qur'an dan sunnah.

¹⁹ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser...", hlm. 48-49

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan digunakan untuk mengumpulkan data-data ialah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*), dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan menjadikan bahan pustaka sebagai sumber data utama, artinya data-data yang dikumpulkan berasal dari kepustakaan baik berupa jurnal, buku-buku, artikel, atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang diteliti.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analisis, yakni penyusun mendeskripsikan atau memberi gambaran umum terlebih dahulu mengenai dumping dan maqasid syariah. Kemudian selanjutnya penyusun melakukan analisa terhadap praktek dumping dalam perspektif maqasid syariah melalui data, sampel, ataupun fakta yang terkumpul untuk kemudian membuat kesimpulan mengenai hal tersebut.

3. Sumber data

a. Sumber data primer

Sesuai dengan metode yang digunakan, maka penyusun akan mengambil data primer mengenai maqasid syariah darri buku *Maqasid Shariah As Philosophy Of Islamic Law, A System Approach*

oleh Jasser Auda yang diterjemahkan dengan judul *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Pendekatan Sistem*. Sedangkan mengenai Dumping, penyusun menjadikan web resmi KADI sebagai sumber data primer.

b. Sumber data sekunder

Sebagai data pendukung, penyusun mengambil data dari buku, jurnal, maupun artikel dan tulisan lainnya yang relevan dengan masalah yang dibahas.

4. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dalam skripsi ini adalah melalui penelitian pustaka, dengan cara mengkaji, menganalisis serta menelaah berbagai jurnal, buku-buku, atau karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan pokok masalah yang diiteliti.

5. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan maqasid syariah. Penyusun menggunakan pemikiran maqasid syariah Jasser Auda, akan tetapi tidak terlepas dari konsep maqasid syariah Asy Syatibi sebagai *muassis* (pendiri) ilmu maqasid syariah.

6. Analisis data

Analisis data merupakan proses pengolahan, pendeskripsian dan perangkuman data penelitian.²⁰ Sedangkan analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh,

²⁰ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 92

selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis.²¹ Kemudian hipotesis tersebut dicariakan data secara berulang-ulang sehingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau tidak. Apabila hipotesis tersebut diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Penyusun dalam penelitian ini, menganalisis dumping dalam perspektif maqasid syariah dimana penyusun akan menganalisa praktek dumping di Indonesia dilihat dari perspektif maqasid syari'ah. Analisa yang digunakan penyusun selain bersumber dari peraturan mengenai dumping yang berlaku di Indonesia juga akan didukung dengan Al-Qur'an dan hadits mengenai dumping. Sehingga dari data yang diperoleh dan dianalisa menggunakan sumber tersebut dalam penelitian ini dapat memberikan kesimpulan yang lebih valid

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penulisan skripsi dalam penelitian ini tersusun atas pendahuluan, teori, fakta, dan kesimpulan. Berikut ini sistematika pembahasan yang dimaksud:

Bab pertama berisikan pendahuluan, meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 428

Bab kedua berisikan teori tentang gambaran umum tentang maqasid syariah yang terdiri dari Pengertian Maqasid Syariah, Maqasid Syariah Sebagai Prinsip dan Perkembangannya, dan Epistemologi Metodologi Maqasid Syariah Jasser Auda dan gambaran umum dumping yang terdiri dari meliputi konsep Dumping, Macam-Macam Dumping, Tujuan dan Dampak Dumping, Ketentuan Dumping dalam WTO, Ketentuan Dumping di Indonesia, dan Praktik Dumping di Indonesia.

Bab ketiga berisikan fakta tentang praktik dumping yakni menjabarkan tentang praktek dumping pada masa Nabi dan penjabaran tentang praktek dumping yang terjadi di Indonesia

Bab keempat berisi analisis. Bab ini merupakan bagian analisis dari kajian normatif terhadap praktek dumping di Indonesia dan praktek dumping dalam perspektif maqasid syariah. Penyusun pada bab sebelumnya telah menggambarkan teori tentang gambaran umum mengenai dumping dan gambaran umum tentang maqasid syariah, kemudian menjelaskan fakta mengenai praktek dumping, kemudian pada bab ini penyusun melakukan analisis praktek dumping di Indonesia dan praktek dumping dalam perspektif maqasid syariah.

Bab kelima adalah kesimpulan, meliputi kesimpulan mengenai pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah, serta memberikan saran dari hasil penelitian untuk pembahasan masalah ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dumping merupakan praktik perdagangan yang tidak sehat. Akan tetapi di Indonesia, meskipun sudah ada Komisi Anti Dumping Indonesia yang ditugaskan langsung dalam menangani kasus dumping, hal tidak membuat jera para pelaku usaha untuk mengekspor barang ke Indonesia secara dumping. Hal tersebut dibuktikan dengan beberapa kasus barang dumping yang sudah dikenakan BMAD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang berlaku sekian tahun kemudian ada pembaharuan PMK atas kasus yang sama dikarenakan masih adanya dugaan dumping terhadap barang tersebut.
2. Islam sangat menganjurkan berdagang sebagaimana hadis nabi yang artinya “*sembilan dari sepuluh pintu rizki adalah berdagang*”. Akan tetapi perdagangan pada zaman sekarang dengan zaman Nabi sudah jauh berbeda, dimana pada masa Nabi keuntungan bukan merupakan prioritas utama dalam berdagang, akan tetapi zaman sekarang orang berdagang untuk berlomba-lomba mencari keuntungan. Salah satu strategi dalam meraup keuntungan dengan melakukan praktik dumping. Dumping terdapat tiga macam yakni dumping sporadis yang diperbolehkan karena tujuannya menghabiskan stok di gudang dan tidak termasuk persaingan yang tidak sehat, kedua dumping persistent yang hukumnya terlarang karena dikhawatirkana akan mematikan pesaingnya, akan tetapi dalam

keadaan tertentu hukumnya diperbolehkan selama kemaslahatan lebih besar daripada kemudharatan, ketiga dumping predatory yang hukumnya terlarang karena diindikasi adanya praktik monopoli.

B. Saran

1. Pemerintah Indonesia seharusnya lebih peduli terhadap perekonomian Indonesia, berbicara masalah dumping erat kaitannya dengan perdagangan bebas. Pemerintah hendaknya mempersiapkan kualitas dan kuantitas secara matang ketika hendak melakukan perjanjian perdagangan internasional agar masyarakat lebih siap dalam menghadapi pasar bebas
2. Pemerintah hendaknya lebih tegas dan cekatan dalam mengambil keputusan. Hal tersebut dilakukan supaya masyarakat yang merasa dirugikan akibat praktik dumping mendapat perlindungan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Agama, Departemen. 2013. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Al-Fatih

Fiqh/ Ushul Fiqh

Abdullah, Mudhafir. 2011. *Masail Al-Fiqhiyyah Isu-Isu Fikih Kontemporer*. Yogyakarta: Teras

Audah, Jaser. 2013. *Al-Maqoshid Untuk Pemula*. Yogyakarta: SUKA-Press

Auda, Jasser. 2015. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*. Yogyakarta: Al-Mizan

Diana, Ilfi Nur. 2012. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Malang: Uin Malang Press

Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam (Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi)*. Jakarta: Rajawali Press

Lain-lain

Bakry, Umar Suryadi. 2016. *Ekonomi Politik Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Ekananda, Mahyus. 2014. *Ekonomi Internasional*. Jakarta: erlangga

Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah*. Jakarta: Kencana

Patilima, Hamid. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta

Sefriani. 2016. *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers

Sood, Muhammad. 2011. *Hukum Perdagangan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta

Tebba, Sudirman. 2005. *Sehat Lahir Batin*. Jakarta: Serambi

Sahroni, oni. 2015. *Maqasid Bisnis dan Keuangan Islam*. Jakarta: Rajawali Pers

Jurnal dan Tesis

- Anggraeni, Nita. 2015. "Dumping Dalam Perspektif Hukum Dagang Internasional dan Hukum Islam". *Jurnal Mazahib*. Vol. XIV. No. 2. diakses dari <http://docplayer.info/31106146-dumping-dalam-perspektif-hukum%20dagang-internasional-dan-hukum-islam.html>. diunduh tanggal 5 Februari 2017.
- Apryani, Ella Wayan Ni dan Ayu Putu Laksmi Danyathi. 2014. "Dumping Dan Anti-Dumping Sebagai Bentuk Unfair Trade Practice Dalam Perdagangan Internasional". *Jurnal Kertha Negara*. Vol. 02. No. 03. diakses dari <http://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/8952>. diunduh tanggal 6 Februari 2017
- Asmawi. 2014. "Konseptualisasi Teori Maslahah". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol. 1. No. 2. diakses dari <http://www.journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/article/view/1548>.diunduh tanggal 6 April 2017
- Bahsoan, Agil. 2011. "Maslahah Sebagai Maqashid Al Syariah (Tinjauan Dalam Perspektif Ekonomi Islam)". *Jurnal Inovasi*. Vol. 8. No. 1. diakses dari <http://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JIN/article/view/760>, diunduh tanggal 20 maret 2017
- Elvira, Rini. 2016. "Pengaruh Persepsi Konsumen Muslim Tentang Maslahah Terhadap Keputusan Konsumsi Terbatas Hanya Pada Komoditas Halal". *Jurnal Manhaj*. vol. 4. No. 2. diakses dari <http://ejurnal.iainbengkulu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/161>, diunduh tanggal 19 April 2017
- Faisol, Muhammad. 2012. "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Postmodernisme". *Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*. Volume. 6. Nomer. 1. diakses dari <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=307870>.diakses tanggal 10 januari 2017
- Fauzi, Ahmad. 2016. "Al-Maslahah Al-Syar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam (Kajian Kitab *Dawabith Al-Maslahah* Syekh Said Ramadan Buti)". *Jurnal Tribakti*. Vol. 27. No. 2. diakses dari <http://ejurnal.iai-tribakti.ac.id/index.php/tribakti/article/view/271>. diunduh tanggal 20 maret 2017
- Gerungan, Lusy K.F.R. 2014. "Kajian Yuridis Kebijakan Antidumping dalam Perdagangan Internasional". *Artikel Lex Administratum*. Vol.2. No. 3. diakses dari <https://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/6140>. diunduh tanggal 20 April 2017
- Hanantijo, Djoko. 2012. "Praktek Dumping". *Jurnal Mimbar Bumi Bengawan*. Vol. 5. No. 11. diakses dari <http://jurnal.stia-asmisolo.ac.id/index.php/jmbb/article/view/9>. diunduh tanggal 10 April 2017

- Hilal, Syamsul. 2014. "Konsep Harga dalam Ekonomi Islam (Telaah Pemikiran Ibnu Taimiyah, *Jurnal ASAS*. Vol. 6. No. 2. diakses dari <http://ejournalv3.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/531>. diunduh tanggal 13 Mei 2017
- Jamaa, La. 2011. "Dimensi Ilahi dan Dimensi Insani dalam *Maqashid Syari'ah*". *Jurnal Asy-Syir'ah*. Vol. 45. No. II. diakses dari <http://www.asy-syirah.uin-suka.com/index.php/AS/article/view/15>. diunduh tanggal 10 April 2017
- MR, Galuh Nashrullah Kartika dan Hasni Noor. 2014. "Konsep Maqashid Al-Syariah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi Dan Jasser Auda)". *Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum ekonomi Syari'ah*. Vol. 1. No. 1. diakses dari <http://ojs.uniska.ac.id/index.php/IQT/article/view/136>. diunduh tanggal 9 Maret 2017
- Mukhlisi. 2016. "Konsep Maqasid Al-Syariah Sebagai Teori Pembentukan Hukum Islam Tak Pernah Tuntas Perspektif Jasser Auda", *Jurnal Pemikiran dan penelitian keislaman*, Vol 1 no 1. diakses dari <http://jurnal.uim.ac.id/index.php/pai/article/view/18>. diunduh tanggal 9 Maret 2017
- Pardjaman, Rahmawati. 2013 "Transformasi Nilai-Nilai Syariah ke dalam Sistem Hukum Nasional (Sebuah Pendekatan Hermeneutika)". *Jurnal Al-'Adalah*. vol. XI. No. 2. diakses dari <http://ejournalv3.radenintan.ac.id/index.php/aladalah/article/view/380>. diunduh tanggal 10 April 2017
- Putra, Akbar Kurnia. 2016. "Agreement On Agriculture dalam *World Trade Organization*", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Vol. 46. No. 1. diakses dari <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/37>, diunduh tanggal 21 April 2017
- Qorib, Ahmad dan Isnaini Harahap. 2016. "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam". *Jurnal Analytica Islamica*. Vol. 5. No. 1. Diakses dari <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/analytica/article/view/480>. diunduh tanggal 6 Februari 2017
- Rahman, Noor Naemah Abdul, dkk. 2013. "Relevansi Teori Al-Maslahah Menurut Al-Syatibi dalam Menangani Isu Pengobatan Masa Kini" *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 13. No. 1. diakses dari <http://ejournal.iainjambi.ac.id/index.php/arrisalah/article/view/240>. diunduh tanggal 20 Maret 2017
- Rahmawati. 2013. "Maqashid Al-Syari'ah dalam Ekonomi Islam" *Jurnal Ekonomi*. Vol. 3. No. 2. diakses dari ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/muamalah/article/view/139. diunduh tanggal 28 Mei 2017

- Salahuddin, Muhammad. 2012. "Menuju Hukum Islam yang Inklusif-Humanitis: Analisis Pemikiran Jasser Auda Tentang Maqasid Al-Syari'ah". *Jurnal Ulumuna*, Volume. 16. Nomor. 1. diakses dari <http://ejurnal.iainmataram.ac.id/index.php/ulumuna/article/view/191>. diunduh tanggal 9 Maret 2017
- Subhan, Moh. 2015. "Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar Dalam Perspektif Ekonomi Modern". *Ulumana Jurnal Studi Keislaman*. diakses dari <http://docplayer.info/31676425-Pemikiran-ekonomi-yahya-bin-umar-dalam-perspektif-ekonomi-modern.html>. diunduh tanggal 6 Februari 2017
- Tarigan, Agita, Tri Cahyo Utomo, Wiwik Widayati. 2013. "Peran Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) Menangani Praktik Dumping Perdagangan China-Indonesia". *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. Vol. 2 No. 3. diakses dari <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=72824>. diunduh tanggal 21 April 2017
- Tjahjono, Hari. 2010. "Anti Dumping di Indonesia". *Opinio Juris*. Vol. 1. diakses dari <http://id.portalgaruda.org/?ref=browse&mod=viewarticle&article=125966>. diunduh tanggal 20 April 2017
- Umbas, Refli R. 2016. "Analisis Yuridis terhadap Kebijakan Antidumping". *Jurnal Lex Crimen*. Vol. 5. No. 7. diakses dari <http://ejurnal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/13516>. diunduh tanggal 10 April 2017
- Wahyuddin. 2014. "Maksud-Maksud Tuhan dalam Menetapkan Syariat Dalam Perspektif Al-Syatibi". *Jurnal Hukum dan Pemikiran*. Vol. 14. No.1. diakses dari <http://jurnal.iain-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/58>. diunduh tanggal 19 April 2017
- Yahanan, 2014. "Evolusi Pasar Menurut Pemikiran Imam Al-Ghazali". *Jurnal Hukum Islam*. Vol XIV. No. 1. diakses dari <http://ejurnal.uin-suska.ac.id/index.php/hukumislam/article/view/1000>, diunduh tanggal 13 Mei 2017

Peraturan perundang-undangan

Peraturan menteri perdagangan republik indonesia nomor 33/M-DAG/PER/6/2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia. Pasal 3

Website

AN, Satrio. "Menguji Taring Anti Dumping", indonesianreview, di akses pada 18 April 2017

Baru, Sinar Indonesia "Delegasi Komisi B DPRD Minta PT INII Laksanakan Anjuran Dinsosnaker Medan", diakses dari hariansib.co, diunduh tanggal 24 April 2017

Deny, Septian. "Impor Serat Polyester 3 Negara Ini Kena Bea Masuk Anti Dumping", liputan6.com, diakses pada 18 April 2017

Herlinda, Wike Dita. "BMAD Produk PET Dari 4 Negara Dihapuskan", m.bisnis.com, diakses pada 24 April 2017

Kamus Online KBBI, <http://kbbi.web.id/dumping>.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, <http://kadi.kemendag.go.id>, diakses pada 20 Februari 2017

Pasopati, Giras. "Produk Serat Asal India, China, dan Taiwan Didera Anti Dumping", m.cnnindonesia.com, diakses pada 18 April 2017

Susanto, Heri. "Ada Intervensi Atas kasus Dumping Terigu?", bisnis.news.viva.co.id, diakses tanggal 24 April 2017 <https://id.m.wikipedia.org>

Taqiyyah, Barratut. "Pemerintah Siapkan Sejumlah Aksi Hadapi Dumping China". kontan.co.id, diakses pada 18 April 2017

Zuriah, "Maqasid Syariah Sebagai Sistem dan Metode Istimewa Hukum", www.jasserauda.net, diakses tanggal 19 april 2017

HALAMAN TERJEMAHAN

FN	Hlm	Terjemahan
26	21	Kemudian kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat (peraturan) dari agamaitu,maka ikutilah (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui
26	21	Dia (Allah) telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan ‘Isa, yaitu tegakkanlah agama (keimanan dan ketakwaan) dan janganlah kamu berpecah-belah di dalamnya
26	21	Penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan
62	47	Pedagang yang jujur dan terpercaya akan dibangkitkan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan para syuhada
62	47	Dari Rafi' bin Khadij ia berkata, ada yang bertanya kepada Nabi: ‘Wahai Rasulullah, pekerjaan apa yang paling baik?’ . Rasulullah menjawab:”pekerjaan yg dilakukan seseorang dengan tangannya dan juga setiap perdagangan yang mabruur(baik)”
63	47	Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
65	48	anas berkata: “ya Rasullharga barang menjadi mahal, tentukanlah harga bagi kami .” Nabi bersabda: “Allah sendirilah yang menentukan harga, Dialah yang mengekang dan melepas serta pemberi rezeki. Aku berharap akan bertemu Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menggugat diriku karena aku pernah berbuat zalim,baik terhadap jiwa maupun harta.”
84	68	Sesuatu yang diharamkan dengan tujuan sadduz zari'ah menjadi boleh bila terdapat maslahat yang kuat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

CURRICULUM VITAE



A. Identitas Pribadi

Nama	: Nurul Maghfiroh
Tempat, tanggal lahir	: Magelang, 3 Juni 1995
Alamat asal	: Simpir jurang 01/01, Ngendrokilo, Kaliangkrik, Magelang
Alamat di Yogyakarta	: Ledok gowok 16/05, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta
Contact person	: 085701567035
Email	: nurulmaghfiroh0306@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

2000 s/d 2007	: SDN Ngendrokilo
2007 s/d 2010	: MTs N Kaliangkrik
2010 s/d 2013	: MAN 1 Magelang
2013 s/d 2017	: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

C. Riwayat Organisasi

2015-2016	: Bendahara Business Law Centre
2015-2016	: Anggota Pusat Studi dan Konsultasi Hukum



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33/M-DAG/PER/6/2014 TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, dan memperhatikan Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1291/M.PAN-RB/3/2013 perihal Penataan Organisasi Lembaga Non Struktural (LNS) di lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu dilakukan penataan kembali Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8P Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG /PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/8/2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

Komite Anti Dumping Indonesia, yang selanjutnya disingkat KADI, adalah Komite yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan.

Pasal 2

KADI mempunyai tugas menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan importasi Barang Dumping dan barang mengandung Subsidi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, KADI melaksanakan fungsi:

- a. melakukan penyelidikan terhadap kebenaran tuduhan dumping atau subsidi, adanya kerugian yang dialami oleh pemohon dan hubungan sebab akibat antara dumping atau subsidi dan kerugian yang dialami oleh pemohon;
- b. mengumpulkan, meneliti dan mengolah bukti dan informasi terkait dengan penyelidikan;
- c. merekomendasikan pengenaan Bea Masuk Antidumping dan/atau Bea Masuk Imbalan kepada Menteri;
- d. melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh Menteri.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 4

- (1) Susunan organisasi KADI terdiri atas :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretariat;
 - d. Sub Komite Penyelidikan.
- (2) Struktur Organisasi KADI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin KADI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi KADI.

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara *ex officio* dilaksanakan oleh Direktorat Pengamanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada KADI.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian, organisasi, tata persuratan dan dokumentasi;
- c. pelaksanaan administrasi kerja sama di bidang penguatan dan pengembangan KADI;
- d. pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan barang milik negara;

- e. pelaksanaan telaahan hukum, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, serta diseminasi informasi terkait dengan penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Anti dumping dan pengenaan Tindakan Imbalan; dan
- f. Pelaksanaan administrasi penyelidikan dalam rangka pengenaan Tindakan Anti dumping dan pengenaan Tindakan Imbalan.

Pasal 10

- (1) Sub Komite Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah unsur pelaksana di bidang penyelidikan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Sub Komite Penyelidikan terdiri atas para Tenaga Profesional di bidangnya.
- (3) Sub Komite Penyelidikan dipimpin oleh Kepala Sub Komite Penyelidikan.

Pasal 11

Sub Komite Penyelidikan terdiri atas :

- a. Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi; dan
- b. Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Kerugian.

Pasal 12

- (1) Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Dumping dan Subsidi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengujian terhadap bukti adanya Barang Dumping dan barang mengandung Subsidi.
- (2) Sub Komite Penyelidikan Pembuktian Kerugian mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengujian terhadap bukti Kerugian dan menganalisis hubungan sebab akibat antara Barang Dumping atau barang mengandung Subsidi dengan Kerugian Industri Dalam Negeri.

Pasal 13

- (1) Sub Komite Penyelidikan, dalam melaksanakan tugasnya masing-masing berpedoman kepada prosedur dan tata kerja serta kode etik yang ditetapkan oleh Ketua.
- (2) Masing-masing Sub Komite Penyelidikan terdiri atas paling banyak 7 (tujuh) orang anggota.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi KADI dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perdagangan.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan pejabat di lingkungan KADI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan KADI maupun dengan unit di lingkungan Kementerian Perdagangan dan instansi lain yang terkait.

Pasal 16

Setiap pimpinan dan pejabat KADI wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap pimpinan dan pejabat KADI bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 18

Setiap pimpinan dan pejabat KADI wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan.

Pasal 19

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan dan pejabat KADI dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 20

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit lain yang mempunyai hubungan kerja.

BAB V

PENUTUP

Pasal 21

Ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Menteri ini yang terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja KADI ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Perdagangan.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 427/MPP/Kep/10/2000 tentang Komite Anti Dumping Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2014

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD LUTFI

Salinan sesuai dengan aslinya


Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan

Kepala Biro Hukum,



STRUKTUR ORGANISASI
KOMITE ANTI DUMPING INDONESIA



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal

Kementerian Perdagangan
Kerja Biro Hukum,


7/10/2014

ttd.

MUHAMMAD LUTFI